

# SERTIFIKASI STASIUN PENERBANGAN DI PESAWAT UDARA (*AIRCRAFT AERONAUTICAL STATION LICENSE*)

(Peraturan Menteri Perhubungan R.I Nomor PM 59 Tahun 2016, tanggal 11 Mei 2016)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam Pasal 283 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan telah diatur mengenai tata cara dan prosedur pelayanan telekomunikasi penerbangan diatur dengan Peraturan Menteri;
- b. bahwa dalam rangka menciptakan akurasi, keteraturan dan efisiensi penerbangan dalam pelayanan telekomunikasi bergerak antar stasiun pesawat udara perlu dilakukan sertifikasi terhadap stasiun penerbangan di pesawat udara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Sertifikasi Stasiun Penerbangan di Pesawat Udara (*Aircraft Aeronautical Station License*);

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 57 Tahun 2011 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 171 (*Civil Aviation Safety regulation Part 171*) sebagaimana diubah terakhir dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 38 Tahun 2014;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 94

Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 91 (*Civil Aviation Safety regulation Part 91*) tentang Sertifikasi Pesawat Udara (*General Operating and Flight Rules*);

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG SERTIFIKASI STASIUN PENERBANGAN DI PESAWAT UDARA (*AIRCRAFT AERONAUTICAL STATION LICENSE*).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sertifikasi stasiun penerbangan di pesawat udara adalah izin pengoperasian bagi satu atau beberapa perangkat pemancar atau perangkat penerima atau gabungan dari perangkat pemancar dan penerima termasuk alat perlengkapan yang diperlukan untuk menyelenggarakan komunikasi radio pesawat udara.
2. Pesawat Udara adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer karena gaya angkat dari reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan.
3. Pemohon sertifikasi stasiun penerbangan pesawat udara adalah setiap orang, Badan Hukum Indonesia, Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Angkutan Udara, Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan, serta Penyelenggara Kalibrasi Penerbangan yang men-

gajukan permohonan sertifikat stasiun penerbangan di pesawat udara.

4. Badan Usaha Angkutan Udara adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum Indonesia berbentuk perseorangan terbatas atau koperasi, yang kegiatan utamanya mengoperasikan pesawat udara untuk digunakan mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos dengan memungut pembayaran.
5. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
6. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

#### Pasal 2

Dalam rangka menciptakan akurasi, keteraturan dan efisiensi penerbangan dalam pelayanan telekomunikasi bergerak antar stasiun pesawat udara perlu dilakukan sertifikasi terhadap stasiun penerbangan di pesawat udara (*aircraft aeronautical station license*).

#### Pasal 3

- (1) Jenis perangkat stasiun penerbangan di pesawat udara (*aircraft aeronautical station*) yang harus disertifikasi antara lain:
  - a. Automatic Direction Finder (ADF);
  - b. Air-ground communication (VHF dan HF);
  - c. perangkat penerima DVOR/ILS/VDL Mode 4;
  - d. emergency Locater Transmitter (ELT)/ELBA;
  - e. perangkat penerima DME/SSR/ACAS/UAT;
  - f. radar transponder (ACAS/ADS-B);
  - g. Primary surveillance radar,
  - h. satelit komunikasi;
  - i. perangkat penerima Global Positioning System (GPS);
  - j. Global Navigation Satellite System (GNSS);
  - k. radio altimeter;
  - l. Airborne upeather radar;
  - m. Airborne doppler radar;
  - n. perangkat *Inflight Connectivity*.
- (2) Perangkat stasiun penerbangan di pesawat udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasikan untuk pelayanan komunikasi, navigasi dan pengamatan penerbangan

#### Pasal 4

Penggunaan frekuensi radio pada perangkat

stasiun penerbangan di pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sesuai dengan alokasi frekuensi yang diberikan oleh Menteri yang membidangi urusan frekuensi.

## BAB II

### SERTIFIKAT STASHUN PENERBANGAN DI PESAWAT UDARA (*AIRCRAFT AERONAUTICAL STATION LICENSE*)

#### Pasal 5

- (1) Pesawat udara dengan registrasi Indonesia wajib memiliki dan membawa sertifikat stasiun penerbangan di pesawat udara.
- (2) Sertifikat stasiun penerbangan di pesawat udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Direktur Jenderal.
- (3) Untuk pesawat udara dengan registrasi asing, sertifikat stasiun penerbangan di pesawat udara harus dapat diperlihatkan pada saat dilakukan pengawasan oleh Inspektur Penerbangan.

#### Pasal 6

- (1) Untuk memperoleh sertifikat stasiun penerbangan di pesawat udara, pemohon sertifikat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan:
  - a. salinan akte pendirian badan hukum atau identitas bagi pemohon perorangan yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang;
  - b. salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk pemohon perorangan;
  - c. surat Keterangan domisili tempat kegiatan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
  - d. data dan Spesifikasi teknik perangkat yang akan dioperasikan;
  - e. salinan Air Operator Certificate (AOC) atau Operating Certificate (OC);
  - f. salinan Certificate of Registration (C of R) atau Surat alokasi tanda pendaftaran pesawat udara;
  - g. salinan Informasi Registrasi Emergency Locator Transmitter (ELT) 406 MHz; dan
  - h. Izin Stasiun Radio (ISR) Pesawat Udara yang dikeluarkan oleh instansi yang membidangi Spektrum Frekuensi Radio.
- (2) Permohonan penerbitan sertifikat stasiun penerbangan di pesawat udara sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diajukan oleh pimpinan instansi/perusahaan/unit kerja terkait.

**Pasal 7**

Alur proses penerbitan sertifikat stasiun penerbangan di pesawat udara adalah sebagai berikut:

- a. Direktur Jenderal melakukan verifikasi persyaratan permohonan penerbitan izin sertifikasi.
- b. Apabila permohonan belum memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal akan menyampaikan secara tertulis selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja serta penjelasan atas kekurangan persyaratan permohonan tersebut.
- c. Apabila dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya surat penjelasan bahwa permohonan dinyatakan belum memenuhi persyaratan pihak pemohon belum menindaklanjuti hal tersebut, maka permohonan dianggap batal.
- d. Apabila permohonan dinyatakan memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal melakukan penerbitan sertifikat stasiun penerbangan di pesawat udara dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empatbelas) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan memenuhi persyaratan.

**Pasal 8**

- (1) Untuk memperpanjang sertifikat stasiun penerbangan di Pesawat Udara pemegang izin sertifikat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan:
  - a. data dan spesifikasi teknik perangkat yang akan dioperasikan;
  - b. salinan Certificate of Registration (C of R);
  - c. salinan Certificate of Airworthiness (C of A);
  - d. salinan surat sertifikat stasiun penerbangan di pesawat udara terdahulu; dan
  - e. salinan Informasi Registrasi Emergency Locator Transmitter (ELT) 406 MHz.
- (2) Alur proses perpanjangan sertifikat stasiun penerbangan di pesawat udara sebagaimana alur proses penerbitan sertifikat stasiun penerbangan di pesawat udara.
- (3) Pemegang sertifikat stasiun penerbangan di pesawat udara harus mengajukan permohonan perpanjangan kepada Direktur selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum habis masa berlaku sertifikat.

**Pasal 9**

Penerbitan dan/atau perpanjangan sertifikat stasiun penerbangan di pesawat udara dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak.

**Pasal 10**

Izin stasiun pesawat udara dikeluarkan dalam bentuk sertifikat stasiun penerbangan di pesawat udara.

**Pasal 11**

- (1) Sertifikat stasiun penerbangan di pesawat udara memuat sebagai berikut:
  - a. nomor Surat;
  - b. nomor pendaftaran;
  - c. nama pemilik;
  - d. alamat pemilik;
  - e. data pesawat udara;
    - 1) registrasi pesawat udara;
    - 2) tipe pesawat udara;
    - 3) serial number pesawat udara;
    - 4) kebangsaan (nationality);
  - f. data teknis;
    - 1) daya antena;
    - 2) sistem antena;
    - 3) frekuensi;
    - 4) kelas siaran;
    - 5) merk - tipe - nomor seri;
    - 6) sumber tenaga;
    - 7) letak peralatan.
  - g. klausul peringatan;
  - h. masa berlaku;
  - i. tanggal pengesahan; dan
  - j. tanda tangan pengesahan.
- (2) Format sertifikat stasiun penerbangan di pesawat udara sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

**Pasal 12**

Masa berlaku sertifikat stasiun penerbangan di pesawat udara selama 2 (dua) tahun.

**Pasal 13**

Sertifikat stasiun penerbangan di pesawat udara dinyatakan tidak berlaku apabila:
 

- a. pesawat udara sudah tidak beroperasi;

- b. pesawat udara dipindahtangankan ke pihak lain; dan
- c. pesawat udara mengalami perubahan tanda pendaftaran.

**Pasal 14**

- (1) Pemegang sertifikat stasiun penerbangan di pesawat udara dapat melakukan perubahan data administrasi dan/atau pencabutan sertifikat stasiun penerbangan di pesawat udara dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal.
- (2) Perubahan data sertifikat stasiun penerbangan di pesawat udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. perubahan data administrasi meliputi:
    - 1) perubahan nama badan hukum;
    - 2) perubahan nama penanggungjawab;
    - 3) perubahan domisili badan hukum pemilik izin sertifikasi stasiun radio.
  - b. perubahan data perangkat meliputi:
    - 1) perubahan registrasi pesawat udara;
    - 2) perubahan frekuensi;
    - 3) perubahan merk, tipe, part number dan serial number perangkat.
- (3) Persetujuan atau penolakan atas permohonan perubahan data administrasi dan/atau data perangkat pada sertifikat stasiun penerbangan di pesawat udara diberikan berdasarkan hasil evaluasi.
- (4) Persetujuan atas permohonan perubahan data administrasi dan/atau data perangkat dituangkan dalam sertifikat stasiun penerbangan di pesawat udara baru.

**BAB III**

**KEWAJIBAN PEMEGANG SERTIFIKAT**

**Pasal 15**

- (1) Pemegang sertifikat stasiun penerbangan di pesawat udara wajib melaporkan kepada Direktur apabila:
  - a. pesawat udara atau perangkat tidak beroperasi;
  - b. pesawat udara atau perangkat dipindahtangankan ke pihak lain;
  - c. pesawat udara mengalami perubahan tanda pendaftaran;
  - d. perangkat pindah lokasi; dan
  - e. terjadi pergantian perangkat.
- (2) Pemegang sertifikat stasiun penerbangan di pesawat udara wajib membawa sertifikat asli pada saat mengoperasikan pesawat udara.

**BAB IV  
PENGAWASAN**

**Pasal 16**

- (1) Direktur Jenderal melakukan pengawasan terhadap penggunaan sertifikat stasiun penerbangan di pesawat udara.
- (2) Pengawasan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan secara berkala dan sewaktu-waktu.
- (3) Pengawasan secara berkala dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Pengawasan sewaktu-waktu dilakukan bilamana terjadi laporan gangguan (interferensi) dan/atau dengan alasan keselamatan penerbangan.

**BAB V**

**SANKSI ADMINISTRATIF**

**Pasal 17**

- (1) Pemegang sertifikat stasiun penerbangan di pesawat udara yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dalam Pasal 15, akan diberikan sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pembekuan surat sertifikat;
  - c. pencabutan surat sertifikat; atau
  - d. denda administratif.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan oleh Direktur Jenderal disertai dengan langkah perbaikan yang diharapkan atau pemenuhan persyaratan oleh yang bersangkutan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang bersangkutan tidak dapat melakukan pemenuhan persyaratan, maka Direktur Jenderal menjatuhkan sanksi berupa pembekuan sertifikat.
- (4) Pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan langkah perbaikan yang diharapkan atau pemenuhan persyaratan oleh yang bersangkutan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.
- (5) Sertifikat stasiun penerbangan di pesawat udara yang telah dibekukan, maka pesawat udara tidak boleh dioperasikan.
- (6) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang bersangkutan tidak dapat melakukan pemenuhan persyaratan, maka Direktur Jenderal menjatuhkan sanksi berupa pencabutan sertifikat.
- (7) Prosedur pengenaan denda administratif seb-

agaimana dimaksud ayat (1) huruf d sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai sanksi administratif di bidang penerbangan.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 18**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Mei 2016  
MENTERI PERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Mei 2016  
DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 2016 NOMOR 74

**LAMPIRAN**



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**  
*Ministry of Transportation*  
*Directorate General Of Civil Aviation*

**SERTIFIKAT STASIUN PENERBANGAN DI PESAWAT UDARA**  
*Aircraft Aeronautical Station License*

Jalan Medan Merdeka Barat No. 8 Gdg Karya Lt 23 - Jakarta Pusat  
Tlp. (021) 350 6617 (021) 3811308 ext. 5163, Fax. (021) 350 7569

1. No. Surat: <i>(License Number)</i>	
2. Tanda Pendaftaran: <i>Registration of Aircraft</i>	3. Tipe Pesawat 8, Serial Number : <i>(Type of Aircraft &amp; Serial Number)</i>
4. Nama Pemilik : <i>(Name of Owner)</i>	5. Alamat Pemilik : <i>(Address of Owner)</i>
	6. Kebangsaan : <i>(Nationality)</i>

Perangkat <i>Equipment</i>	Merk-Tipe/No. Seri <i>Merk-Type/Serial No.</i>	Daya <i>Power</i>	Kelas emisi <i>Class of Emission</i>	Frekuensi <i>Frequency</i>

sertifikat stasiun Penerbangan Pesawat Udara tidak dapat dialihkan kepada pesawat lain.  
*(Aircraft Aeronautical Station License is not transferred to other aircraft)*

Pemilik Pesawat Udara wajib memberitahukan Ditjen Perhubungan Udara apabila terdapat perubahan informasi Pesawat Udara.

*(Aircraft owner shall notify DGCA when there is any change of the aircraft information)*

<p>Berlaku Sampai : <i>(Valid Until)</i></p> <p>Tanggal-bulan-tahun <i>(date-month-year)</i></p>	<p>Jakarta, Mei 2016</p> <p>a.n DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA On Behalf Director General of Civil Aviation DIREKTUR NAVIGASI PENERBANGAN <i>Director of Air Navigation</i></p> <p>ttd</p> <p><u>Nama</u> Pangkat NIP</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
IGNASIUS JONAN

( BN )

## PENYUSUNAN DAN PENETAPAN KEBUTUHAN SERTA PENGADAAN TENAGA HAKIM (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016, tanggal 11 Mei 2016)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14A ayat (3) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Pasal 13A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan Pasal 14A ayat (3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

- b. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015 Tanggal 7 Oktober 2015, proses pengadaan Hakim dilaksanakan oleh Mahkamah Agung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan serta Pengadaan Hakim;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4958);